



Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam pada Masa Rasulullah SAW dan pada Masa Khulafaur Rasyidin Beserta Perbedaannya

Perwira Hasibuan ^{1*}, Mhd. Rifq Alfahrezi ², Ahmad Wahyudi Zein ³, Ilhamuddin Sianifar ⁴

¹⁻³ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: perwiraHasibuan123@gmail.com ^{1*}, muh.alfarezi18@gmail.com ², ahmadwahyudizein@uinsu.ac.id ³, ilhamuddinsianifar@gmail.com ⁴

Abstract: *Islamic economic thought has strong roots since the time of the Prophet PBUH and developed further during the time of Khulafaur Rashidin. This journal aims to analyze the differences in economic thinking and policies in the two periods. During the time of the Prophet, the main focus was to build an economic system based on sharia values such as justice, the prohibition of usury, and the implementation of zakat to create social solidarity. On the other hand, the Khulafaur Rasyidin period presented more complex challenges, such as the management of large areas, the distribution of wealth, and political stability. In this article, we discuss the economic policies of the caliphs in detail, including the formation of diwans, land management, and supervision of state financial administration. The study shows that the core values of Islamic economics remain consistent, but their implementation adapts to social, political, and economic dynamics. This research is expected to provide new insights into re...*

Keywords: *Islamic Economics, Prophet PBUH, Khulafaur Rashidin, Difference*

Abstrak: Pemikiran ekonomi Islam memiliki akar yang kuat sejak masa Rasulullah SAW dan berkembang lebih lanjut pada masa Khulafaur Rasyidin. jurn ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan pemikiran dan kebijakan ekonomi pada kedua periode tersebut. Pada masa Rasulullah, fokus utama adalah membangun sistem ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai syariah seperti keadilan, larangan riba, dan pelaksanaan zakat untuk menciptakan solidaritas sosial. Di sisi lain, masa Khulafaur Rasyidin menghadirkan tantangan yang lebih kompleks, seperti pengelolaan wilayah yang luas, distribusi kekayaan, dan stabilitas politik. Dalam artikel ini, kami membahas kebijakan ekonomi para khalifah secara rinci, mencakup pembentukan diwan, pengelolaan tanah, hingga pengawasan administrasi keuangan negara. Studi ini menunjukkan bahwa nilai-nilai inti ekonomi Islam tetap konsisten, tetapi implementasinya beradaptasi dengan dinamika sosial, politik, dan ekonomi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru tentang relevansi kebijakan ekonomi Islam klasik dalam konteks modern.

Kata Kunci: Ekonomi islam, Rasulullah SAW, Khulafaur Rasyidin, Perbedaan

1. PENDAHULUAN

Ekonomi Islam merupakan salah satu cabang ilmu yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama melalui kegiatan perekonomian. Sejak masa Rasulullah SAW, ekonomi islam telah menekankan pentingnya keadilan, kesetaraan dan kesejahteraan umat. Pada masa Rasulullah SAW menjadi pondasi utama bagi tatanan ekonomi berbasis syariah, sementara periode Khulafaur Rasyidin menandai implementasi nilai nilai tersebut dalam skala yang lebih luas dan kompleks. Konteks historis pada kedua priode ini sangat berbeda. Rasulullah memimpin komunitas yang sedang berkembang, menghadapi tantangan internal untuk menyatukan umat islam di Madinah.

Sebaliknya, Khulafaur Rasyidin harus mengelola wilayah yang telah berkembang menjadi kekhalifahan besar, dengan tantangan geopolitik, administratif, dan konflik internal. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah menganalisis bagaimana perbedaan-perbedaan tersebut mempengaruhi pemikiran ekonomi Islam dan kebijakan ekonomi. Ide-ide ini tidak hanya bersifat teoretis, namun juga menyentuh bidang praktis ekonomi sosial yang lebih luas.

Islam mendorong umatnya untuk bekerja keras dan meyakinkan bahwa Allah telah menetapkan rezeki bagi setiap makhluk ciptaan-Nya. Dalam ajarannya, Islam melarang perilaku meminta-minta atau mengemis. Rasulullah SAW bersabda bahwa siapa pun yang mencari rezeki melalui cara yang halal, menghindari meminta-minta, mencukupi kebutuhan keluarganya, dan berbuat baik kepada tetangga, maka ia akan bertemu dengan Tuhannya dengan wajah berseri-seri seperti bulan purnama. Dengan demikian, Islam menanamkan nilai menjaga martabat dan kehormatan diri, serta menjauhi cara-cara yang haram dalam mencari penghidupan..

Sistem ekonomi Islam telah diterapkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Selama masa kepemimpinannya, aturan-aturan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ajaran Islam diubah oleh Rasulullah. Kebijakan-kebijakan yang beliau tetapkan selalu didasarkan pada ajaran Islam yang sesuai dengan syariat, berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Salah satu kebijakan awal yang menjadi prioritas adalah pembangunan masjid sebagai simbol utama di Kota Madinah. Setelah itu, Rasulullah memberikan perhatian khusus pada perekonomian kota yang saat itu tidak kondusif dan sama sekali tidak memiliki cadangan kekayaan negara, sehingga beliau harus memulai semuanya dari awal.

Fokus Nabi kemudian beralih pada kebijakan moneter yang beliau ciptakan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan negara. Pada saat itu, sumber daya keuangan sangat bergantung pada kebijakan Zakat yang diperkenalkan. Zakat mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkembangannya. Sumber keuangan lain seperti Zakat Fitrah, Jizyah dan Khums dibahas pada bagian isi. Munculnya kebijakan moneter di dunia Islam dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya adalah kebijakan moneter merupakan bagian dari instrumen perekonomian publik. Oleh karena itu, mencakup faktor-faktor seperti faktor sosial, budaya, dan politik.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai metode studi pustaka menggunakan pendekatan deskriptif-komparatif buat menganalisis perkembangan pemikiran ekonomi Islam dalam masa Rasulullah

SAW & Khulafaur Rasyidin. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara mendalam dari berbagai sumber otoritatif, baik klasik maupun kontemporer, guna memberikan pemahaman yang komprehensif. Data utama penelitian ini diperoleh dari buku-buku sejarah Islam yang autentik dan kumpulan hadis-hadis Nabi yang diakui keabsahannya, sehingga memastikan validitas historis dari informasi yang dikaji.

Di sisi lain, data sekunder diperoleh dari literatur akademik yang relevan, seperti artikel jurnal, buku ilmiah, dan penelitian sebelumnya. Sumber-sumber ini digunakan untuk memperkaya analisis dengan sudut pandang modern serta kritik akademis. Pendekatan ini bertujuan untuk menyajikan gambaran yang jelas, terstruktur, dan objektif mengenai perkembangan pemikiran ekonomi Islam pada kedua periode tersebut.

Pada Masa Rasulullah SAW

Pemikiran ekonomi Islam muncul sehubungan dengan turunnya Alquran dan kehidupan Nabi pada akhir abad ke-6 dan awal abad ke-7 Masehi. Pengenalan sistem ekonomi Islam sudah ada dan dilakukan oleh Nabi SAW. Sebagai teladan utusan umat Islam. Padahal, bangsa Arab sudah terkenal sebagai bangsa dagang bahkan sebelum zaman Rasulullah. Beberapa prinsip yang ditetapkan adalah:

1. Penguasa tertinggi & pemilik semua alam semesta merupakan Allah SWT.
2. Segala titipan yang dimiliki dan diterima sepenuhnya dari dan atas izin Allah SWT.
Oleh karena itu, orang-orang yang kurang beruntung mempunyai hak atas kekayaan yang dimiliki oleh orang-orang yang lebih bahagia.
3. Kekayaan harus beredar dan tidak boleh ditimbun.
4. Manusia bukanlah pemilik alam semesta, melainkan hanya khalifah Allah SWT.
5. Menerapkan sistem warisan sebagai media retribusi kekayaan.
6. Menetapkan kewajiban bagi semua individu termasuk orang miskin.
7. Menyusun sistem pertahanan.

Pada awal masa pemerintahan Nabi, negara tidak mempunyai kekayaan sama sekali, karena tidak ada sumber pendapatan nasional. Sejak abad kedua dan seterusnya, selama perang Badar, negara memperoleh pendapatan dari hasil rampasan (ghanimah), yang disebut seperlima khums. Beberapa dari kebijakan Rasulullah mencakup:

1. Pemanfaatan Baitul Maal, lembaga keuangan negara yang mengelola dana umat Islam: Contoh: Zakat, Infaq, Almus, Qarazi, Jizya, dll. Baitul Maal didirikan ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah dan menjadi kepala negara. Baitul Maal bertujuan untuk menjamin kesejahteraan dan keadilan sosial bagi semua orang.

2. Pengelolaan Pendapatan Nasional dan Partisipasi pada Tenaga Kerja Pendapatan nasional yaitu jumlah nilai tambah yg didapatkan sang semua faktor produksi pada suatu negara selama satu tahun. Faktor produksi mencakup tanah, energi kerja, modal, dan kewirausahaan.
3. Kebijakan Perpajakan adalah pungutan yang dipungut negara dari warga negaranya untuk membiayai pengeluaran negara. Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin memperkenalkan beberapa jenis pajak menurut syariat Islam, yaitu:
 - Zakat: Pajak wajib yang dikenakan kepada seluruh umat Islam yang memiliki harta di atas nisab (jumlah minimum) selama tahun Hijriah. Zakat dikeluarkan dengan harta zakat sebesar 2,5 % Zakat dan dibayarkan kepada delapan asnaf (golongan) yang berhak menerimanya.
 - Ushr : pajak yang dikenakan kepada petani muslim atas hasil panennya. Mengairi tanaman dengan air hujan atau air sungai mengeluarkan ushr sebesar 10%, dan mengairi tanaman dengan air sumur atau irigasi buatan mengeluarkan 5%.
 - Wakaf adalah pajak sukarela dari umat Muslim yang ingin menyisihkan sebagian atau seluruh hartanya untuk keperluan sosial atau keagamaan. Wakaf memiliki sifat permanen, sehingga tidak dapat diperjualbelikan atau diganti.
 - Amwal Fadhla: pajak sukarela bagi umat Islam yang memiliki kekayaan di luar kebutuhan pokok. Amwal Fadhla dibayarkan kepada negara untuk digunakan bagi kepentingan umum.
 - Nawaib: pajak sukarela yang dikenakan kepada muslim yang ingin membantu negara dalam menghadapi situasi darurat, seperti perang, bencana, atau krisis.
 - Zakat Fitrah : pajak wajib sebesar yang dikenakan kepada seluruh umat Islam yang mampu selama bulan Ramadhan. Zakat fitrah dibayarkan dari 1 sha' (kurang lebih 2,5 kg) bahan pangan pokok yang dikonsumsi masyarakat setempat. Zakat fitrah dibayarkan kepada fakir miskin sebelum salat Idul Fitri.
 - Khums: pajak yang dikenakan kepada muslim atas harta rampasan perang, harta temuan, harta tambang, dan harta laut. Khums dikeluarkan sebesar 20% dari harta yang dikenai khums. Khums dibagi menjadi dua bagian, yaitu 50% untuk Baitul Maal dan 50% untuk kaum Bani Hasyim.
 - Kafarat: pajak yg dikenakan pada muslim yg melanggar sumpah, puasa, atau haji. Kafarat bisa berupa memberi makan orang miskin, memerdekakan budak, atau berpuasa.

- Jizyah adalah pajak yang dikenakan kepada non-Muslim yang hidup di bawah perlindungan negara Islam. Pembayaran jizyah menggantikan kewajiban mereka untuk ikut serta dalam perang dan membayar zakat. Besarnya jizyah ditentukan berdasarkan kemampuan ekonomi dan status sosial setiap individu.
- Kharaj: pajak bagi non-Muslim yang memiliki tanah di wilayah Islam. Kharaj dapat berupa persentase hasil panen atau jumlah tetap per satuan luas.

Pada Masa Khulafaur Rasyidin

Khulafaur Rasyidin bermakna “pengganti-pengganti rasulullah yg cendikiawan. Adapun arti menyeluruhnya yaitu “orang-orang yg paling dekat dengan rasul sesudah meninggalnya beliau. Tugas Khulafaur Rasyiddin merupakan menggantikan kepemimpinan Rasulullah untuk mengatur umat muslim. Tugas Khulafaur Rasyiddin sebagai kepala negara yaitu mengatur kehidupan rakyatnya supaya kehidupan agar tenang, damai, aman, & sentosa. Nabi Muhammad SAW bersabda “.... Dan sesungguhnya para ulama itu merupakan pewaris para nabi. Dan sesungguhnya para nabi itu tidak mewarisi dinar & dirham, (tetapi) mereka mewarisi ilmu. Maka barangsiapa yg mengambilnya (mengambil ilmu yg diwariskan para nabi), beliau sudah mengambil bagian yg sangat mewah “

Pada masa kepemimpinan Abu Bakar, pengelolaan bait al-mal tetap berlangsung seperti yang dilakukan pada masa Nabi Muhammad Saw. Pada awal masa pemerintahannya, Abu Bakar memberikan 10 dirham kepada setiap individu, kemudian pada tahap selanjutnya jumlahnya meningkat menjadi 20 dirham per orang. Bait al-mal berfungsi sebagai lembaga yang mengatur pemasukan dan pengeluaran negara secara bertanggung jawab untuk memastikan kepentingan umum tetap terjaga. Bait al-mal dianggap sebagai amanah dari Allah dan umat Islam, sehingga Abu Bakar tidak mengizinkan adanya pemasukan atau pengeluaran yang bertentangan dengan ketentuan syariat.

Adapun sebagian kebijakan dalam bidang perekonomian Abu Bakar Al-Shiddiq radhiallahu ‘anhu, antara lain: Menerapkan akad perdagangan sesuai prinsip syariah Islam, Menegakkan hukum zakat dan menggunakannya sebagai instrumen redistribusi pendapatan, Mengelola dan menghitung zakat secara akurat, Mendistribusikan zakat secara langsung melalui Baitul Mal dengan kebijakan anggaran berimbang, Tidak mengangkat veteran Perang Badar sebagai pejabat negara untuk menghindari godaan duniawi, Memberlakukan kesetaraan dalam pembagian kekayaan Negara, Mengelola sumber daya tambang menjadi pendapatan Negara, Meningkatkan pengelolaan Baitul Mal, Menetapkan gaji pegawai berdasarkan wilayah kekuasaan, dan Mempertahankan kebijakan jizyah Rasulullah Shalallahu

Alaihi Wassalam tanpa perubahan signifikan. Hingga dalam masanya, jizyah sanggup berbentuk emas, perhiasan, baju, kambing, onta, kayu-kayu, ataupun benda-barang yg lain.

Pada masa Umar Bin Khattab, salah satu kebijakan Umar radhiallahu 'anhu adalah menghitung kekayaan para pejabat pada awal dan pada akhir berdasarkan jabatannya. Jika terdapat peningkatan yang tidak normal, yang bersangkutan hendak secara pribadi dimohon meyakinkan jika kekayaan yang dimilikinya itu didapat menggunakan metode yang halal. Jika gagal, Umar akan memerintahkan pejabat itu menyerahkan kelebihan harta berdasarkan jumlah yg lumrah pada bayt al-mal, lalu membagi dua kekayaan itu sebagai separuh untuk yg bersangkutan dan sisanya buat negara.

Faktor - Faktor yang mempengaruhi kesuksesan ekonomi masa Umar Bin Khattab radhiallahu 'anhu yaitu sebagai berikut: Sistematisasi jizyah buat ahlu dzimmah menggunakan tiga tingkatan, Menghentikan zakat untuk mu'allaf karena Islam sudah kuat, Restrukturisasi sistem ekonomi baru, Memungut zakat atas kuda atas saran Ali radhiallahu 'anhu, Membentuk dewan pemerintahan, bayt al-mal, dan sistem ekonomi, Menjaga tanah taklukan pada Irak menjadi amanah, Kemenangan militer menaikkan kekayaan Negara, Membentuk Dewan Ekonomi menggunakan tugas; Mendirikan bayt al-mal, menempa duit, menciptakan tentara untuk melindungi dan melindungi perbatasan, mengendalikan pendapatan, mengangkut hakim-hakim, mengendalikan ekspedisi pos, & lain- lain, Melaksanakan hisbah (supervisi pasar & ketertiban), Mereformasi peraturan yg ada, termasuk pajak tanah (kharaj) & peninjauan balik persyaratan buat pembagian zakat bagi orang-orang yang dilunakkan hatinya (almuallafatu qulubuhum) & Melaksanakan reformasi hak kemampuan tanah dengan mencontoh Rasulullah Shalallahu Alaihi Wassalam dalam ketika menaruh tanah Khalbar.

Bangunan Lembaga Bayt al-Mal awalnya dibangun di sekitar Madinah. Selain itu, cabang didirikan di ibu kota negara bagian. Sebagai pimpinan lembaga ini, Khalifah Umar bin Khattab Radiallahu Anhu mengangkat Abdullah bin Iqram sebagai kepala bendahara dan Abdulrahman bin Ubaid al-Khali sebagai wakilnya. Khalifah 'Umar bin al-Khattab RadiAllahu 'anhu juga menetapkan bahwa lembaga eksekutif tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan aset Bayt al-Mal. Di tingkat negara bagian, pejabat yang bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat tidak bergantung pada gubernur. Mereka mempunyai kewenangan penuh dalam menjalankan tugasnya dan bertanggung jawab langsung kepada pemerintah pusat.

Tidak hanya itu, Khalifah Umar ibn al- Khattab radhiallahu 'anhu pula mempraktikkan sebagian kebijakan ekonomi yang lain, seperti: Kepemilikan Tanah: Tanah taklukan dibiarkan pada pemilik asli dengan syarat membayar kharaj dan jizyah. Penerapan Zakat: Kuda untuk

keperluan pribadi dan jihad tidak dikenakan zakat. Penerapan Ushr: Pajak untuk pedagang asing, dibayar sekali setahun di pos-pos pengumpulan. Pemberian Sedekah non-muslim: Bani Taghlib (Kristen) membayar sedekah ganda sebagai pengganti jizyah. Serta, penerapan Mata uang: Standarisasi bobot dinar (1 mitsqal) dan dirham (14 qirat), dengan rasio 7:10.

Pada masa Usman Bin Affan ekonomi tumbuh menggunakan pesat, dimana dalam pemerintahan Utsman menerapkan prinsip politik ekonomi, prinsip-prinsip tadi yaitu menjadi berikut:

- a. Pemberlakuan ekonomi politik yang berdasarkan syariat Islam.
- b. Keputusan perpajakan bersifat adil.
- c. Umat Islam diwajibkan menyerahkan sebagian hartanya yang mencapai kadar wajib zakat kepada Baitul Mal, yang kemudian dibagikan kembali kepada yang membutuhkan.
- d. Beberapa hak warga negara diakui sepenuhnya.
- e. Orang kafir dhimmi harus membayar jizyah yang diberikan kepada Baitul Mal dan digunakan untuk keperluan administrasi pemerintahan. dan menggunakan hak-hak mereka secara adil.
- f. Petugas zakat yang bekerja pada baitul harta benda ditekankan jujur pada melakukan tugas-tugasnya.
- g. Melakukan supervisi secara ketat terhadap pelanggaran-pelanggaran harta yang akan memunculkan kemudharatan bersama.

Masa khalifahan Utsman ibn Affan pada menjalankan kegiatan perekonomiannya khususnya pada hal pemenuhan pemasukan Negara yang dari menurut kharaj, ghanimmah (rampasan harta peperangan), 'usyur (bea cukai) & zakat. Kemudian pada hal belanja Negara & pengeluarannya, pemerintahan ini misalnya pembayaran honor para pemimpin, pembiayaan pelebaran Masjidil Haram, pembiayaan pasukan laut, honor para pasukan, pembiayaan pantai, pembiayaan sumur, pembayaran honor para pengurus masjid, pembiayaan haji & pembiayaan terkait menggunakan perkembangan dakwah Islam.

Tentu saja, seiring dengan berkembangnya penguasaan wilayah, maka kepemimpinan dan biaya di masing-masing wilayah pun ikut berkembang. Oleh karena itu, pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, ia menerapkan kebijakan memaksimalkan penggunaan sumber daya keuangan negara dan mengganti gubernur di tempat seperti Basra. Mercil, Aswad dan beberapa gubernur lainnya. Secara spesifik beberapa kebijakan yang dilakukan oleh Ustman bin Affan di bidang perekonomian saat ini antara lain:

- a) Guna mewujudkan aktivitas perdagangan yang aman, maka dibuatlah semacam forum keamanan yang terdiri berdasarkan petugas-petugas keamanan.
- b) Impelementasi berdasarkan keadilan hukum, maka pemerintahan ini menciptakan beberapa gedung peradilan.
- c) Melaksanakan pembangunan disektor perairan.
- d) Membagikan tanah yang luas kepada mereka yang membutuhkan, yang sebelumnya dimiliki oleh para penguasa Persia.

Pada masa Ali bin Abi Thalib, pada awal kepemimpinannya, ia memutuskan untuk segera memberhentikan beberapa pemimpin kota yang melakukan tindak pidana korupsi. Ali bin Abi Thalib kemudian mengambil alih sebagian perkebunan milik kerabat Utsman bin Affan yang sebelumnya telah diwakafkan. Selain kedua hal di atas, Ali bin Abi Thalib juga memperkenalkan kebijakan pembagian kekayaan tahunan yang dilakukan pada masa pemerintahan Umar bin Khattab.

Pada masa kekhalfahan Ali ibn Abi Thalib kebijakan ekonomi kepemimpinannya yaitu sebagai berikut :

1. Penyaluran harta yang berasal menurut Baitul Mal pada rakyat yang dipercaya mempunyai hak atasnya.
2. Pembiayaan armada laut dihapuskan dengan berbagai pertimbangan.
3. Anggaran Negara diperketat menggunakan tujuan efisiensi.
4. Mencetak mata uang Negara Islam sendiri.

Dalam kebijakan ekonomi Islam, Ali ibn Abi Thalib menetapkan pajak sebesar 4000 dirham pada pemilik hutan dan memberikan izin kepada Gubernur Kuffah Ibnu Abbas untuk memungut zakat pada sayuran dan bumbu masak. Pemerintahan Ali ibn Abi Thalib juga menetapkan prinsip bahwa dana rakyat harus didistribusikan secara merata sesuai dengan kemampuan mereka.

Secara konsisten Ali ibn Abi Thalib secara memberikan bantuan dalam bentuk 5.000 dirham dan ia sengaja menarik diri dari daftar penerima baitul mal. Disebutkan pula oleh Ibnu Katsir, bahwa ia memberikan bantuan kepada umat Islam yang membutuhkan pertolongan, namun Ali ibn Abi Thalib sendiri selaku Khalifah baru saja menerima tawaran dari Baitul Mal berupa kain dengan ukuran kecil dan sebagian kain itu telah diperbaiki karena rusak. Terlebih lagi, dia adalah individu yang sangat ketat dalam masalah moneter Negara. Suatu hari Ali ibn Abi Thalib didatangi oleh akil untuk meminta bantuan dinar dan dirham namun ia menyangkalnya dengan alasan ia adalah perampok aset daerah.

Perbedaan Pemikiran Ekonomi Pada Masa Rasulullah dengan Masa Khulafaur Rasyidin

Pada dasarnya pemikiran ekonomi pada masa keduanya adalah sama, namun ada sedikit perbedaan dalam pelaksanaannya. Sebagai contoh, tentang penggunaan Baitul Mall, tidak ada perbedaan yang mendasar antara pendapat. Yang berbeda hanyalah kapan Baitul Maal didirikan secara eksplisit dan kapan berfungsi secara implisit. Dengan demikian, Baitul Maal berfungsi untuk memediasi kebijakan fiskal Rasulullah s.a.w. dari pendapat negara Islam hingga penyalurannya. Harta yang disimpan di Baitul Maal segera dibagikan kepada yang berhak atasnya: Rasul, keluarganya, prajurit, petugas, dan fakir miskin. Meskipun demikian, Khalifah Umar ibn Khathab r.a. secara resmi mendirikan Baitul Maal.

Meskipun pada zaman Rasulullah SAW Baitul mall hanya sebatas menerima, menyimpan dan mendistribusikan. Namun mampu merubah sistem keuangan pemerintah islam dan menjadi cikal bakal sebuah tempat pembedaharaan negara meskipun belum adanya sebuah konsep dan pengaturan yang lebih spesifik.

Baitul maal dimulai semenjak nabi Muhammad SAW hingga khulafaur rasyidin, perkembangannya sangat maju & cepat pada memenuhi kebutuhan umat islam & sebagai cikal bakal sebuah peradaban islam khususnya pada keuangan islam. Setiap masa pemerintahan pada meletakkan posisi baitul maal mempunyai kebijakan yang tidak selaras baik kebijakan penerimaan juga kebijakan pengeluarannya buat dialokasikan harta baitul maal tersebut. Maka penulis disini akan mengungkapkan bagaimana kebijakan khalifah para khulafaur rasyidin pada menjalankan Baitul maal dalam masa pemerintahannya. Untuk lebih jelasnya baca pernyataan berikut:

Masa Rasulullah SAW

Pemikiran ekonomi dalam masa ini didasarkan eksklusif dalam wahyu Al-Qur'an & Sunnah, menggunakan prinsip-prinsip dasar yg diterapkan melalui praktik hayati sehari-hari Rasulullah.

A Kebijakan dan Karakteristik:

- Landasan Hukum: Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama.
- Prinsip Utama:
 1. Larangan riba (QS Al-Baqarah: 275).
 2. Kewajiban zakat sebagai instrumen redistribusi kekayaan (QS At-Taubah: 60).
 3. Larangan penimbunan harta (QS At-Taubah: 34).
 4. Transparansi dalam transaksi (murabahah, musyarakah, dll.).

- Praktik Ekonomi:
 - a. Rasulullah mendirikan pasar bebas di Madinah untuk mencegah monopoli.
 - b. Penggunaan zakat untuk mengentaskan kemiskinan.
 - c. Mengembangkan konsep wakaf sebagai bentuk amal sosial.

Ciri Utama:

Ekonomi masih berskala mikro (individual dan komunitas) dan Rasulullah bertindak sebagai kepala negara, sekaligus penuntun Masyarakat dalam pengelolaan ekonomi.

Masa Khulafaur Rasyidin

Pada masa ini, pemikiran ekonomi berkembang dari skala mikro ke makro. Khalifah mulai memperkenalkan kebijakan yang lebih sistematis dalam mengatur negara.

A. Kebijakan dan Karakteristik Per Khalifah:

1. Abu Bakar Ash-Shiddiq (632–634 M):

- Fokus pada pengumpulan zakat dari kaum yang menolak setelah wafatnya Rasulullah.
- Menyelesaikan persoalan pemberontakan yang berdampak pada stabilitas ekonomi.
- Memastikan zakat tetap digunakan untuk kepentingan umum.

2. Umar bin Khattab (634–644 M):

- Mendirikan baitul mal (lembaga pengelola keuangan negara).
- Mengembangkan sistem pajak seperti jizyah dan kharaj untuk non-Muslim di wilayah taklukan.
- Pembangunan infrastruktur ekonomi (irigasi, jalan raya).
- Pembagian tanah taklukan untuk meningkatkan produktivitas pertanian.
- Perencanaan anggaran negara berdasarkan prinsip keadilan dan kesejahteraan.

3. Utsman bin Affan (644–656 M):

- Memanfaatkan kekayaan negara untuk membiayai ekspansi wilayah.
- Menyederhanakan administrasi ekonomi.
- Menghadapi tantangan ekonomi akibat distribusi kekayaan yang dianggap kurang merata, memicu ketidakpuasan di kalangan rakyat.

4. Ali bin Abi Thalib (656–661 M):

- Menekankan keadilan distribusi kekayaan.
- Mengatasi konflik internal yang berdampak pada stabilitas ekonomi.

- Menata ulang kebijakan baitul mal agar lebih transparan.

Perbandingan Utama:

Aspek	Masa Rasulullah	Masa Khulafaur Rasyidin
Landasan Hukum	Al-Qur'an dan Sunnah langsung	Implementasi hukum Islam dengan penyesuaian
Fokus	Mikro ekonomi (individu & komunitas)	Makro ekonomi (pemerintahan & administrasi)
Lembaga Keuangan	Zakat dan wakaf	Baitul mal dan system pajak
Kebijakan Distribusi	Langsung melalui zakat	Sistematis melalui pajak dan distribusi tanah
Stabilitas Ekonomi	Stabil karena kepemimpinan Rasulullah	Menghadapi tantangan dari ekspansi dan konflik internal

3. KESIMPULAN:

Pemikiran ekonomi Islam yang muncul pada masa Rasulullah SAW dan dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin mencerminkan prinsip-prinsip dasar yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Selama masa Rasulullah, penerapan prinsip ekonomi Islam lebih bersifat mikro, di mana beliau bertindak langsung sebagai kepala negara dan penuntun umat dalam pengelolaan ekonomi. Prinsip-prinsip utama seperti larangan riba, kewajiban zakat, larangan penimbunan harta, serta transparansi transaksi diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kebijakan ini lebih menekankan pada redistribusi kekayaan melalui zakat, infak, dan wakaf, serta menciptakan pasar bebas yang menghindari monopoli.

Pada masa Khulafaur Rasyidin, pemikiran ekonomi Islam berkembang dari skala mikro ke makro. Sistem pemerintahan yang lebih terstruktur memungkinkan penerapan kebijakan ekonomi yang lebih sistematis. Pendirian Baitul Maal pada masa Umar bin Khattab sebagai lembaga pengelola keuangan negara menjadi salah satu langkah penting untuk mengatur pemasukan dan pengeluaran negara secara transparan dan adil. Selain itu, kebijakan pajak seperti jizyah, kharaj, dan pengelolaan zakat yang lebih terorganisir turut memperkuat sistem ekonomi Islam. Masing-masing khalifah, baik Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali,

mengembangkan kebijakan ekonomi yang berfokus pada kesejahteraan umat, meskipun dengan tantangan yang berbeda, seperti pemberontakan, ketidakmerataan distribusi kekayaan, dan konflik internal.

Perbedaan utama antara masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin terletak pada skala dan pengelolaan sistem ekonomi. Pada masa Rasulullah, kebijakan ekonomi lebih bersifat langsung dan individual, sedangkan pada masa Khulafaur Rasyidin, ekonomi Islam berkembang menjadi lebih terstruktur dengan institusi seperti Baitul Maal dan sistem pajak yang mengatur distribusi kekayaan secara lebih luas. Selain itu, stabilitas ekonomi pada masa Rasulullah lebih terjaga berkat kepemimpinan yang langsung mengarahkan umat, sementara pada masa Khulafaur Rasyidin, stabilitas ekonomi menghadapi tantangan akibat ekspansi wilayah dan konflik internal yang mempengaruhi distribusi kekayaan.

Secara keseluruhan, kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin mencerminkan prinsip-prinsip keadilan sosial dan redistribusi kekayaan yang menjadi dasar perekonomian Islam, yang kemudian membentuk fondasi ekonomi negara Islam di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Kusuma, Febri, And Ersya Amara Zahwa. "MANIFESTASI SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM PADA MASA KHULAFUR RASYIDIN." *Al Hasyimiyah* 3.01 (2024): 52-59.
- Pratiwi, Nurul, Pipi Arviana, And Wiwik Permatasari. "Analisis Sistem Ekonomi Pada Masa Rasulullah Sebagai Role Model Ekonomi Syariah Pada Era Modern." *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 8.2 (2023): 153-166.
- Putri, F., And Rachmad Risqy Kurniawan. "Sejarah Ekonomi Islam Pada Masa Rasulullah Dan Khalifah Abu Bakar Ash-Shidiq." (2022).
- Qbal, Muhammad, And Abdi Kurnia Andika. "Kebijakan Ekonomi Pemerintahan Khalifah Abu Bakar Dengan Khalifah Ali Bin Abi Thalib." *Jurnal Khazanah Ulum Ekonomi Syariah (JKUES)* 7.1 (2023): 6-19.
- Rahmadi, Toby. "Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Periode Khalifah Utsman Bin Affan Dan Periode Ali Bin Abi Thalib)." *Proceedings Of Palangka Raya International And National Conference On Islamic Studies (PINCIS)*. Vol. 1. No. 1. 2021.
- Shadat, Nirhan, And Alimni Alimni. "Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Rasulullah Saw." *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah* 8.4 (2023): 4238-4259.